

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, bersifat memaksa dan dapat dipaksakan, paksaan tersebut perlu untuk menjaga dan mengatur keseimbangan keadaan semula yang dalam hukum pidana disertai dengan sanksi atau nestapa sebagaimana diatur dalam hukum pidana (*Strafrecht*) dan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*). Hukum pidana juga merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, bagian lain dari hukum adalah: hukum perdata, hukum tata negara dan tata pemerintahan, hukum agraria, hukum perburuhan, dan sebagainya.

Kekhasan tersebut dapat dilihat dari sifat sanksi yang mengancam kepentingan hukum yang dilindungi. Sanksi pidana dapat merampas nyawa manusia, kebebasan maupun harta benda yang dimiliki oleh subyek hukum. Sementara sanksi keperdataan biasanya berupa ganti kerugian, biaya dan bunga, begitu juga dengan sanksi administrasi berupa pencabutan izin maupun denda. Karakteristik yang khas menjadikan hukum pidana dipandang memiliki watak yang keras dan kejam. Oleh karena itu, hukum pidana digunakan juga untuk mendukung program tertentu di kedua bidang hukum tersebut. Kriminalisasi merupakan proses penetapan perbuatan yang

dinyatakan sebagai terlarang, akan tetapi sepanjang menyangkut jenis sanksi dalam salah satu pasalnya tentang “ketentuan pidana”. Ketentuan pidana tidak lain adalah untuk mendukung tugas negara dalam bidang tertentu.<sup>2</sup>

Sifat keras dan kejam sanksi pidana menimbulkan kontradiksi dan paradoksal artinya (hukum) pidana itu tidak disukai atau dibenci oleh karena itu susahakan untuk dihindarkan atau tidak dipergunakan akan tetapi disisi lain, justru digunakan.

Norma hukum pidana dan pelaksanaannya dari suatu Negara atau bangsa merupakan indikasi untuk mengetahui tingkat peradaban dari bangsa yang bersangkutan.<sup>3</sup> Hukum pidana merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam rangka upaya pengendalian kejahatan. Di seluruh negara di dunia ini membutuhkan eksistensi dari hukum pidana, walaupun dalam aplikasinya ada hal yang tidak disukai oleh bannyak orang khususnya dalam penerapan pidananya, sehingga masalah pidana dalam hukum pidana kurang mendapat perhatian. Masalah pidana dianggap merupakan suatu bidang yang tidak banyak diketahui, sehingga pembahasan tentang ilmu hukum pidana yang menyoroti pidana pada umumnya dan pidana penjara pada khususnya kurang mendapat perhatian.

Berkaitan dengan sanksi pidana, maka jenis pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara merupakan jenis pidana yang kerap dikenakan terhadap pelaku tindak pidana oleh hakim. Dalam perjalanannya, sehubungan dengan perkembangan tujuan pembedaan yang tidak lagi hanya

---

<sup>2</sup> Ali M. Zaidan 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 10

<sup>3</sup> Sudarto, 1990. *Hukum Pidana IA-IB*, FH UNDIP, Semarang.

terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya-upaya perbaikan ke arah yang lebih manusiawi, maka pidana penjara banyak menimbulkan kritikan dari banyak pihak terutama masalah efektivitas dan adanya dampak negatif yang ditimbulkan dengan penerapan pidana penjara tersebut. Lalu dampak negatif yang pidana penjara salah satunya adalah adanya stigmatisasi. Sebagaimana diketahui, pidana penjara tidak hanya” tidak enak” dirasakan pada waktu dijalani, tetapi sesudah itu orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya yang berupa “cap” oleh masyarakat bahwa ia pernah berbuat jahat. Cap tersebut dalam ilmu pengetahuan disebut “*stigma*”. Jadi orang tersebut mendapat stigma jahat, dan hal ini apabila tidak bisa hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup.

Pemenjaraan mampu menghasilkan dampak tertentu bagi pelaku kejahatan dimana mereka akan kehilangan kemerdekaan, kemudian akan kehilangan kepemilikan atas barang dan pelayanan. Selain itu, hukuman penjara akan memberikan dampak bagi hilangnya hubungan heteroseksual, otonomi dan hilangnya rasa aman. Kehidupan dalam penjara dimana seseorang berada dalam kurungan atau sel dengan pengawasan yang variatif berdasarkan status sebuah penjara mempengaruhi bagaimana aktivitas masyarakat di dalamnya. Hilangnya ruang gerak pribadi atau privasi, kualitas makanan yang buruk, interaksi dengan keluarga dan orang-orang terdekat yang menjadi terbatas serta kemungkinan perlakuan buruk yang dapat diterima dari tahanan lain serta staf penjaga merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh tahanan. Sistem yang dibangun dalam penjara inilah yang

menjadi pertanyaan apakah tahanan dapat mengerti akan kesalahan yang dilakukan atau pun bagaimana penjara dapat memenuhi kerugian yang dialami oleh korban. Sistem-sistem yang dibangun untuk memberikan fasilitas pemenjaraan ini dapat memberikan penilaian bagi efektivitas hukumannya, dimana selain itu terdapat juga biaya yang sangat besar dan bervariasi di tiap-tiap penjara.<sup>4</sup>

Banyak kritik terhadap pidana perampasan kemerdekaan terkait efektivitasnya, stigma yang dimunculkan, hingga kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang ada. Over kapasitas lembaga pemasyarakatan masih menjadi masalah utama di lingkungan lapas di Indonesia. Masalah ini kerap memicu persoalan-persoalan baru yang berpotensi menelan korban jiwa, seperti kerusuhan dan kericuhan.<sup>5</sup> Stigma narapidana karena sebagai “jebolan” tahanan atau lapas masih sulit dihapus meskipun sudah ada pembauran atau sosialisasi.<sup>6</sup>

Adanya banyak kritik mengenai pidana perampasan kemerdekaan yakni kurungan ataupun penjara khususnya jika pidana perampasan kemerdekaan tersebut hanya berjangka pendek memunculkan ide untuk mencari pidana alternatif lain pidana penjara yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang memberikan perlindungan individu serta memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Selain mencakup perlindungan dan kesejahteraan kepada

---

<sup>4</sup> <https://www.payungmerah.com/efektivitas-penjara-part-1/> Di akses pada tanggal 25 Februari 2020

<sup>5</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/15/071700565/over-kapasitas-lapas-masalah-yang-tak-kunjung-selesai-?page=all>. Di akses pada tanggal 20 Februari 2020

<sup>6</sup> <https://ruangobrol.id/2020/03/04/fenomena/melawan-stigma-berbaur-saja-tak-cukup/> di akses pada tanggal 20 Maret 2020

masyarakat munculnya ide pidana alternatif pengganti pidana perampasan kemerdekaan juga harus berorientasi pada nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial.

Sebenarnya dalam KUHP di Indonesia yang berlaku sekarang sudah ada sarana alternatif pidana penjara yang bersifat *non-custodial* yaitu dengan adanya pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 a-f. Dalam ketentuan Pasal 14 a KUHP secara garis besar menyebutkan, bahwa terhadap terpidana yang akan dijatuhi pidana penjara kurang dari 1 (satu) tahun, kurungan bukan pengganti denda dan denda yang tidak dapat dibayar oleh terpidana dapat diganti dengan pidana bersyarat. Dengan demikian terhadap pelaku tindak pidana/ terdakwa telah ada penjatuhan pidana secara pasti, yang pelaksanaannya ditunda dengan bersyarat, sehingga telah terjadi proses stigmatisasi terhadap pelaku tindak pidana melalui keputusan hakim yang disampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, pidana bersyarat sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan dalam KUHP yang berlaku sekarang masih kurang memberikan perlindungan terhadap individu dan pelaku tindak pidana.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2019 juga telah memperbarui jenis-jenis pidana dengan memasukan pidana alternatif selain pidana penjara yakni terdapat di Pasal 79, 80, 81 (Pidana pengawasan), Pasal 73 (Pidana Penjara yang bisa diangsur atau pidana penjara terbatas/ pidana gabungan) dan Pasal 88 (Pidana kerja sosial). Dengan adanya ide

pidana alternatif yakni pidana pengawasan dan pidana kerja sosial ini yang tertuang dalam RKUHP dianggap sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Berdasarkan fakta bahwa pidana pengawasan, pidana gabungan dan pidana kerja sosial ini terbukti ampuh dalam menekan angka kriminalitas di negara-negara lain, sehingga Indonesia sebenarnya dapat menerapkan pidana alternatif tersebut guna menekan angka penumpukan narapidana di Lapas serta kriminalitas. Pidana alternatif ini juga telah dianggap memenuhi tujuan pemidanaan dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, dan juga dengan menggunakan pedoman pemidanaan hakim dapat tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap pertimbangan tertentu salah satunya dari kesalahan dan motif si pelaku, sehingga tujuan pemidanaan tidak hanya sebagai aturan tertulis yang tidak memiliki nilai kemanfaatan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Ketidakefektivitas pidana penjara saat ini dalam menanggulangi kejahatan.
2. Dampak negatif pidana penjara bagi pelaku tindak pidana yang seolah tidak bisa kembali ke masyarakat karena stigmatisasi.
3. Penjatuhan pidana penjara belum sesuai dengan tujuan pemidanaan yang ideal.
4. Kritik terhadap pidana penjara semakin memuncak sehingga harus ada pidana penjara alternatif.

5. Pidana penjara saat ini memiliki banyak negatifnya dan tidak lagi memiliki efek jera.
6. Betapa urgensi pidana penjara alternatif sebagai pengganti pidana penjara terkait tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.
7. Formulasi pidana penjara alternatif sebagai pengganti pidana penjara dalam konsep pembaharuan hukum pidana Indonesia.
8. Problematika Lembaga Pemasyarakatan yang sudah over kapasitas karena banyaknya narapidana dan tahanan yang masuk.
9. Konsep rancangan pidana penjara alternatif dalam RKUHP yang menjadi pembaharuan hukum pidana sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan KUHP yang sekarang.
10. Negara-negara lain sudah banyak yang tidak terlalu menggunakan pidana penjara sebagai pidana pokok.
11. Studi perbandingan pidana alternatif pengganti pidana penjara di negara lain.<sup>7</sup>

Membicarakan masalah penghukuman kita membicarakan suatu bidang dalam politik kriminal yang masih belum banyak mendapat perhatian di negara kita. Politik kriminal secara singkat dapat diartikan sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>8</sup>

Upaya pencegahan atau penanggulangan kejahatan termasuk bidang


---

<sup>7</sup>Randa Ananda Lakenda, 2017, *Urgensi Pidana Alternatif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Studi Terhadap Pidana Alternatif Pengganti Pidana Penjara Dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Pemidanaan*, Skripsi, FH UNNES Semarang hlm. 10-11

<sup>8</sup>Sudarto, *Ibid*, hlm.73

kebijakan kriminal (*criminal policy*) dan ini tidak terlepas dari kebijakanyang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (*penal policy*), yang meliputi: kebijakan formulasi, kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi.<sup>9</sup>

Dalam upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*), hingga saat ini hukum pidana masih menjadi sarana yang amat penting. Dalam kerangka kebijakan sosial (*social policy*) secara integral dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>10</sup>



Bertolak dari skema di atas, dapat diidentifikasi hal-hal pokok sebagai berikut :

a. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus menunjang

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 73

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 74

tujuan “goal”, “social welfare” (SW) dan “social defence” (SD).

Aspek “social welfare” (SW) dan “social defence” (SD) yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immateriel, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/ kejujuran/keadilan.

- b. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus dilakukan dengan “pendekatan integral”; ada keseimbangan sarana “penal” dan “non penal”.

Dilihat dari sudut politi kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana “non penal” karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan “penal” mempunyai keterbatasan/ kelemahan yaitu bersifat fragmentaris/ simplisit/ tidak struktural-fungsional; simptomatik/ tidak kausatif/ tidak eliminatif; individualistik atau “offender-oriented/ tidak victim-oriented”; lebih bersifat represif/ tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.

- c. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) dengan sarana “penal” merupakan “penal policy” atau “penal-law enforcement policy” yang fungsionalisasi/ operasionalisasinya melalui beberapa tahap:

1. Formulasi (kebijakan legislatif)
2. Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)
3. Eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif)

Dengan adanya tahap “formulasi”, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif); bahkan

kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) melalui “*penal policy*”. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Dari gambaran di atas, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Ada tiga syarat untuk tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat :

Pertama; adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kedua; adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral terpuji. Ketiga; adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.<sup>11</sup>

Untuk merealisasikan tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari komponen-komponen yang ada dalam sistem hukum dan faktor-faktor sosial di luar sistem hukum. Adapun komponen-komponen sistem hukum yang berpengaruh terhadap bekerjanya hukum adalah, komponen yang bersifat struktural (kelembagaan), komponen substantif dan komponen kultural.

---

<sup>11</sup>Baharudin Lopa, 1987, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 3 - 4.

Komponen kultural adalah nilai-nilai dan sikap yang mengikat sistem itu.<sup>12</sup>

Namun dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana, dalam arti kebijakan menggunakan/ memfungsikan hukum pidana, masalah sentral atau masalah pokok sebenarnya terletak pada masalah seberapa jauh kewenangan/ kekuasaan mengatur dan membatasi tingkah laku manusia (warga masyarakat/ pejabat) dengan hukum pidana. Ini berarti masalah dasarnya terletak di luar bidang hukum pidana itu sendiri,<sup>13</sup> yaitu pada masalah hubungan kekuasaan/ hak antara negara dan warga masyarakat. Jadi berhubungan dengan konsep nilai (pandangan/ idiologi) sosiofilosofis, sosiopolitik dan sosiokultural dari suatu masyarakat, bangsa/negara.

Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan dilakukan melalui proses sistematis, yaitu melalui apa yang disebut sebagai penegakan hukum pidana dalam arti luas, yaitu penegakan hukum pidana dilihat sebagai suatu proses kebijakan, yang pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan yang melewati beberapa tahapan sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum inabstrakto oleh badan pembuat undang-undang, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak

---

<sup>12</sup>Rahardjo, 1986, *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, hlm. 106.

<sup>13</sup>Bandingkan dengan G. Peter Hoefnagels, 1969, *The Other Side of Criminology*, Holland : Kruwer-Deventer, hlm. 47, yakni : *the big problems of crime and punishment are there for outside criminal law. they are extra judicial, are found in the reality of man and society .. the big problems of crime and punishment exist in actual fact before criminal law takes action.*

<sup>14</sup>Muladi, 1995, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : UNDIP, hlm. 13. Lihat juga Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 115.

hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan, disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.

- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Dalam arti yang sempit, maka tahap kebijakan kedua dan ketiga biasanya disebut sebagai kegiatan penegakan hukum (*Law Enforcement*). Menyangkut pilihan pidana yang digunakan dalam kebijakan formulasi, dari berbagai jenis sanksi pidana yang dikenal dalam hukum pidana, pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak digunakan dalam perumusan hukum pidana di Indonesia selama ini. Bahkan jenis pidana ini boleh dikatakan telah mendunia, karena jenis pidana penjara hampir dapat ditemui pada setiap negara di dunia. Akan tetapi dalam perkembangannya banyak kalangan yang mempersoalkan kembali jenis pidana ini. Hal tersebut terutama berkenaan dengan masalah efektifitas serta dampak negatif dari penggunaan pidana penjara itu.<sup>15</sup>

Sebagai akibat banyaknya penggunaan pidana penjara pada tahap kebijakan formulatif, maka dalam tahap kebijakan aplikatif pidana penjara menjadi jenis pidana yang dominan dalam penerapannya, yang pada tahap berikutnya bermuara pada persoalan pelaksanaan (eksekusi) pidana penjara.

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hlm. 4, 46. Sehubungan dengan hal tersebut Muladi berpendapat, masalah pidana adalah suatu masalah yang dewasa ini secara universal terus dicari pemecahannya. Masalah tersebut adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, yang dalam berbagai penelitian terbukti sangat merugikan baik terhadap individu yang dikenai pidana, maupun terhadap masyarakat. Muladi, "*Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*", Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang, 24 Pebruari 1990.

Pidana penjara merupakan pidana yang merampas kemerdekaan manusia patut mendapat perhatian. Di satu pihak terdapat prosentase yang cukup tinggi dari putusan hakim pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, di lain pihak dalam pelaksanaannya hal itu menyangkut martabat manusia yang menjadi nara pidana serta kedudukannya sebagai warga Negara atau penduduk Negara RI. Dari tingginya prosentase pilihan penjatuhan pidana penjara oleh pengadilan negeri, pidana penjara di bawah satu tahun yang paling tinggi prosentasenya.

Peraturan perundang-undangan pelaksanaan pidana penjara yang disusun sesuai dengan perkembangan pembaharuan pidana penjara, mempunyai peranan yang penting dan tidak dapat diabaikan begitu saja dalam rangka perubahan hukum pidana yang fundamental. Pembaharuan pidana penjara tidak akan terwujud tanpa diimbangi peraturan pelaksanaan pidana penjara yang baru. Peraturan perundangan tentang stelsel pidana dan pelaksanaan pidana mempunyai arti penting dalam pembaharuan hukum pidana nasional.<sup>16</sup>

Ketentuan sistem pidana dan pelaksanaan pidana penjara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekarang sebagai tinggalan produk kolonial Belanda, apabila hendak diterapkan secara konkrit akan menimbulkan kesulitan karena tidak sesuai dengan cita-cita pembaharuan hukum pidana. Ketentuan pelaksanaan pidana penjara mengenai tempat pengurusan dan pengawasan pidana penjara diatur dalam *het Gestichten*

---

<sup>16</sup>Sudarto, *Suatu dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal.68.

*Reglement* 1917) sebagai aplikasi Pasal 10 KUHP yang dirumuskan tentang “stelsel pidana” Indonesia, mempunyai falsafah yang sama dengan falsafah hakekat, fungsi, dan tujuan pemidanaan yang terdapat dalam KUHP, yaitu lebih berorientasi kepada “pengimbangan”. Oleh karena Peraturan Penjara tersebut sampai sekarang masih berlaku, meskipun pada saat ini tidak diterapkan lagi sistem kepenjaraan, melainkan sistem pemasyarakatan, falsafah pembalasan itu masih melekat pada sebagian besar petugas lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan harus sesuai dengan tujuan pemasyarakatan yakni untuk memasyarakatkan narapidana, bukan untuk melakukan pembalasan seperti yang dianut dalam sistem kepenjaraan.

Peraturan Penjara sebagai produk masyarakat individualis/ liberalis (Belanda) menitikberatkan perlakuan terhadap narapidana terletak pada posisi individu itu sendiri. Hal demikian sesuai dengan pemidanaan yang berorientasi pula pada individu, sehingga timbullah pidana perampasan kemerdekaan, yang menggantikan pidana badan dan pidana mati. Sasaran pokok pidana itu agar individu bertobat dan tidak melanggar hukum lagi. Selain itu merupakan contoh bagi orang lain, agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Oleh karena pandangan individualis/ liberalis tidak sesuai dengan pandangan masyarakat Indonesia yang bersifat sosialis-religius, maka berbagai usaha dilakukan untuk memperbaharui sistem pemidanaan dan pelaksanaan pidana tersebut. Mengenai pelaksanaan pidana penjara, semula

diatur dalam “*Gestichten Reglemen*” atau *Reglemen* Penjara, Stb tahun 1971, No. 708, tanggal 10 Desember 1917. Namun sejak keluarnya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU No. 12/1995), maka reglemen penjara sudah tidak berlaku lagi. Dalam rangka pembaharuan sistem pelaksanaan pidana penjara maka pada tahun 1964, istilah sistem kepenjaraan telah diubah menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab (UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ke - 2). Dan istilah penjara diganti menjadi lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (UU No. 12/1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ke - 3).

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, dalam implementasinya pada tahap kebijakan aplikatif dan eksekutif, dilaksanakan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, yaitu suatu sistem yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Tujuan dari sistem ini adalah berupa: 1) resosialisasi (jangka pendek); 2) penanggulangan kejahatan (jangka menengah), dan 3) kesejahteraan sosial (jangka panjang). Sistem ini mendapat input berupa kejahatan dari masyarakat, dan nantinya setelah melalui proses peradilan pidana akan dikembalikan lagi pada masyarakat (out put).<sup>17</sup> Dengan demikian peran masyarakat menjadi penting di sini. Karena kejahatan itu muncul (diproduksi) oleh masyarakat, maka masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab dalam pengembaliannya pada lingkungan masyarakatnya.

Norma hukum sebagai salah satu sistem norma yang bekerja secara berbarengan dengan sistem norma yang lainnya (norma agama, norma kesucilaan, dan norma kesopanan) dalam masyarakat. Salah satu cabang hukum yang ada di masyarakat adalah hukum pidana.

Pemerintah Indonesia telah berusaha keras mengganti KUHP yang sekarang masih berlaku sebagai KUHP operan dari WvS Belanda dg dasar hokum Ordonantie sebelum merdeka maupun UU Nomor 1 Tahun 1946 dan UU Nomor 58 Tahun 1973 setelah kita merdeka belum juga kunjung selesai. Belum selesainya penyempurnaan konsep-konsep rancangan undang-undang tersebut memang dapat dimaklumi, karena pekerjaan menyusun pembaharuan undang-undang yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan hukum, menjaga kewibawaan pemerintah, menjamin kepentingan hukum masyarakat, dan berlandaskan asas kemanusiaan.

---

<sup>17</sup>Muladi, *Op cit*, hlm. 1.

Pembaharuan stelsel pidana dan pelaksanaan pidana, khususnya pidana penjara didalam perundang-undangan, apabila ditinjau dari segi tuntutan modernisasi hukum pidana dan penologi yang sudah tumbuh berkebang didunia pada dewasa ini bukan lagi masalah baru. Akan tetapi apabila ditinjau dari segi pengaruh modernisasi hukum pidana dan penologi yang masih harus disesuaikan dengan suasana masyarakat Indonesia, hal inilah yang menjadi sebuah pekerjaan baru.

Pekerjaan untuk menyesuaikan pengaruh modernisasi terhadap hukum pidana, pidana dan ppidanaan menurut kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat agar dapat menjadi budaya hukum masyarakat Indonesia ternyata banyak mengalami kesulitan untuk mewujudkannya.

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah dengan judul **“Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Penjara Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Yang Berbasis Keadilan”**.

## **B. Perumusan Masalah**

4. Benarkah regulasi sanksi pidana penjara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum berkeadilan ?
5. Bagaimana kelemahan regulasi sanksi pidana penjara saat ini ?
6. Bagaimana rekonstruksi regulasi sanksi pidana penjara yang berbasis nilai keadilan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kebenaran regulasi sanksi pidana penjara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum berkeadilan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan regulasi sanksi pidana penjara saat ini.
3. Untuk menemukan rekonstruksi regulasi sanksi pidana penjara yang berbasis nilai keadilan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan teori baru atau konsep baru atau gagasan baru dibidang hukum pidana terutama dalam pengaturan sanksi pidana penjara yang berdasar nilai-nilai keadilan dan dapat memberikan manfaat bagi penelitian dalam bidang hukum pidana untuk selanjutnya.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan atau regulasi tentang sanksi pidana penjara maupun para praktisi hukum dan juga berbagai kalangan yang menaruh perhatian terhadap persoalan-persoalan tentang sanksi pidana penjara.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam *Black Law Dictionary* berasal dari kata *Reconstruction* yang artinya: *Act of constructing again. It presupposes the nonexistence of the thing to be reconstructed, as an entity; that the thing before existing has lost its entity.*<sup>18</sup> Rekonstruksi dirumuskan secara umum sebagai penyusunan kembali ataupun usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peragaannya sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan baik oleh penyidik ataupun oleh hakim untuk memperoleh keyakinan.<sup>19</sup> Dalam Bahasa Belanda rekonstruksi disebut sebagai *reconstructie* yang berarti pembinaan/pembangunan baru, pengulangan suatu kejadian. Misalnya Polisi mengadakan rekonstruksi dari suatu kejahatan yang telah terjadi untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jalannya kejahatan tersebut.<sup>20</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa rekonstruksi hukum pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofi dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, hlm. 1272

<sup>19</sup> Andi Hamzah, 1989, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.88

<sup>20</sup> J.C.T Simorangkir, 2007, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.144

<sup>21</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2012, *Mata Kuliah Penunjang Disertasi, Perbandingan Hukum Pidana dari perspektif Religious Law System*, UNISSULA Press, hlm. 47

## 2. Pidana Penjara

Istilah hukuman merupakan istilah yang umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah, karena istilah ini dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. “Pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri dan sifat-sifatnya yang khas. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>22</sup>

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo mengemukakan, bahwa : “Pidana penjara merupakan salah jenis pidana pokok yang berujung pengurangan ataupun perampasan kemerdekaan seseorang. Dikatakan perampasan kemerdekaan seseorang oleh negara melalui putusan Pengadilan itu karena pada umumnya pelaksanaan pidana penjara membatasi kebebasannya untuk dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan, atau walaupun kadang-kadang pada waktu-waktu tertentu dijalankan juga di luar gedung Lembaga Pemasyarakatan, tetapi kebebasannya masih berada dalam pengawasan petugas Lembaga Pemasyarakatan”.<sup>23</sup> Andi Hamzah berpendapat, bahwa pidana Penjara adalah bentuk pidana utama

---

<sup>22</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, BP UNDIP, Semarang, hlm. 2.

<sup>23</sup>Aruan Sakidjo dan Bambang Poemomo. 1990, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kondifikasi*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, hlm 83.

diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dahulu pidana penjara tidak dikenal di Indonesia (hukum adat).<sup>24</sup>

Pidana Penjara adalah bentuk pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Tujuan dari pidana penjara ini semata-mata tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan, dengan memberikan penderitaan kepada terpidana dengan dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya. Mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali ke masyarakat. Usaha pengembangan hukum pidana dan pemidanaan secara universal sudah dimulai sejak akhir abad 18 yang karena berbagai hambatan diupayakan tahapan pola pemukiman tentang alternatif pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap pidana.<sup>25</sup>

Sejalan dengan pernyataan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat jenis-jenis pidana yaitu (Pasal 10):

#### Pidana Pokok

- a. Pidana Mati;
- b. Pidana Penjara;
- c. Pidana Kurungan;
- d. Pidana Denda;
- e. Pidana Tutupan.

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah. 1994, *Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta*. Jakarta. hlm 179.

<sup>25</sup> Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm 13,20,21.

Pidana Tambahan :

- a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
- b. Perampasan Barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman Putusan Hakim.

### 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hukum pidana Indonesia yang berlaku sekarang yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sesungguhnya berasal dari *Wetboek van Strafrecht vor Nederlandsch Indie* (W.v.S.v. NI) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Sedangkan W.v.S.v.NI sesungguhnya berasal dari *W.v.S Nederlandsch* (WvS Bld) yang mulai berlaku di Belanda pada tanggal 1 Januari 1886. Sementara WvS Belanda sendiri berasal dari *Code Penal Prancis*, karena sejak tahun 1810 Belanda merupakan negara bagian dari Prancis pada masa "Kaisar Napoleon Bonaparte". Pada masa penjajahan Belanda, terdapat dualisme hukum pidana yang berlaku. Bagi orang Belanda dan orang Eropa lainnya berlaku *WvS Voor European* 1866 mulai berlaku tanggal 1 Januari 1867. Sedangkan bagi orang Indonesia dan orang Timur Asing berlaku *WvS Vor Inlander* 1872 mulai berlaku tanggal 1 Januari 1873. Kemudian Belanda mengadakan "Unifikasi" dibidang hukum pidana yaitu tahun 1918. Dimana WvS Belanda berlaku untuk seluruh golongan penduduk dengan berdasarkan azas "konkordansi" mulai berlaku tanggal 1 januari 1918.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Amiruddin, 2012, *Keabsahan Perubahan Dan Penambahan Peraturan Hukum Pidana Melalui Perppu Dan Perma*, ARENA HUKUM Volume 6, Nomor 3, Desember 2012, Halaman 155-156

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang diberlakukan di Indonesia adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. KUHP yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian, bahkan Sudarto menyatakan bahwa teks resmi KUHP hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda.<sup>27</sup> Dengan demikian KUHP yang berlaku di Indonesia adalah KUHP warisan kolonial, yang usianya hampir 200 tahun. Meskipun ada sedikit-sedikit perubahan namun secara umum masih sesuai dengan aslinya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kodifikasi hukum pidana yang mengatur, menetapkan, merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana.<sup>28</sup> Setelah Indonesia merdeka, diterbitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **F. Kerangka Teori Disertasi**

### **1. Grand Theory: Teori Keadilan**

Kajian tentang keadilan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang filsafat hukum. Menurut Utrecht bahwa filsafat hukum memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah hukum itu sebenarnya (persoalan adanya tujuan hukum), apakah sebabnya kita

---

<sup>27</sup> Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Sinar Baru. Bandung, hlm. 57.

<sup>28</sup> Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Unila Press. Bandar Lampung, hlm. 34

mentaati hukum? (persoalan berlakunya hukum) dan apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk baik buruknya hukum itu? (persoalan keadilan hukum).<sup>29</sup> Pengertian tentang keadilan secara sederhana telah ada sejak zaman Romawi Kuno yang secara singkat disebutkan dengan “*tribuere cuique suum*”, atau “*to give everybody his own*”, yang dapat diartikan sebagai “memberikan kepada setiap orang yang menjadi miliknya”.<sup>30</sup>

#### **a. Teori keadilan Aristoteles**

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *Nicomachean Ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>31</sup> Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang dipahami tentang kesamaan yaitu semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles

---

<sup>29</sup>Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 4-5

<sup>30</sup>Morris Ginsberg, 2001, *Keadilan dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Pondok Edukasi, hlm 6

<sup>31</sup>Joachim Friedrich, *Op.cit.*, hlm 24

menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>32</sup>

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembedaan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 25

dilakukan, maka hukuman yang sepatasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.<sup>33</sup>

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.<sup>34</sup>

#### **b. Keadilan Sosial *ala* John Rawls**

John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of*

---

<sup>33</sup>*Ibid.*,

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 26-27

*fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat. Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi

kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin *maximum minimorum* bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.<sup>35</sup>

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan

---

<sup>35</sup> Damanhuri Fattah, 2013, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm. 34-35

untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah. Rawls mengemukakan tiga macam kebenaran bagi prinsip keadilan yang ia bangun, dua diantaranya pada daya penilaian moral yang sungguh dipertimbangkan, dan yang ketiga berdasar apa yang ia sebut sebagai interpretasi.<sup>36</sup>

### c. Teori Keadilan Islam

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, di mana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.<sup>37</sup>

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang

---

<sup>36</sup> John Rawls, 1980, "*Kantian Constructivism in Moral Theory*", *The Journal of Philosophy*, LXXVII (September 1980), hlm. 560.

<sup>37</sup> Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 196

adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya. Plato membagi keadilan menjadi keadilan individual dan keadilan bernegara. Menurut Plato bahwa keadilan individual adalah kemampuan seseorang menguasai diri dengan cara menggunakan rasio.<sup>38</sup>

Dalam Kamus Al-Munawwir, adil (*al'adl*) berarti perkara yang tengah-tengah.<sup>39</sup> Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.<sup>40</sup> Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.<sup>41</sup>

Murtadha Muthahhari menggunakan kata adil dalam empat hal, pertama, yang dimaksud dengan adil adalah keadaan yang seimbang;

---

<sup>38</sup>Jan Hendrik Raper, 1991, *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali, hlm. 81

<sup>39</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, hlm. 906

<sup>40</sup>Abdul Aziz Dahlan, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 25

<sup>41</sup>Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, UII Pres, Yogyakarta, hlm. 30.

kedua, persamaan dan penafian (peniadaan) terhadap perbedaan apa pun; ketiga, memelihara hak-hak individu dan keempat memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.<sup>42</sup>

Gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Sesungguhnya, konsep bimbingan natural atau universal mempunyai implikasi-implikasi yang lebih luas daripada mempertunjukkan eksistensi kapasitas kemauan dalam jiwa manusia<sup>43</sup>, dan membuktikan tanggung jawab manusia dalam mengembangkan pengertian tajam persepsi moral dan spiritual serta motivasi, yang akan membawa kepada penegakan keadilan di muka bumi. Nampak bahwa Al-Quran menganggap manusia seluruhnya sebagai satu bangsa berhubung dengan bimbingan unuversal sebelum bimbingan khusus melalui para Nabi diturunkan, dan dengan demikian menganggap mereka semua secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan:

*“Manusia adalah umat yang satu; maka Allah mengutus para Nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Ia menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk*

---

<sup>42</sup>Murtadha Muthahhari, 1981, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Terj. Agus Efendi, Mizan anggota IKAPI, Bandung, hlm. 53 – 56

<sup>43</sup>QS. Asy Syams ayat 7

*memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.”<sup>44</sup>*

Berdasarkan bimbingan universal, maka dapat dibicarakan tentang dasar-dasar natural-moral tingkah laku manusia di dalam Al-Quran. Ayat-ayat tersebut menunjuk kepada watak moral yang universal dan obyektif yang membuat semua manusia diperlakukan secara sama dan sama-sama bertanggung jawab kepada Allah. Dengan kata lain, perintah-perintah moral tertentu jelaslah didasarkan pada watak umum manusia dan dianggap sebagai terlepas dari keyakinan-keyakinan spiritual tertentu, meskipun semua bimbingan praktis pada akhirnya berasal dari sumber yang sama, yaitu, dari Allah. Karena itu, penting untuk menekankan dalam konteks al-Quran, bahwa gagasan keadilan teistis menjadi relevan dengan mapannya tatanan sosial, karena secara logis membangkitkan keadilan obyektif universal yang mendarah daging dalam jiwa manusia. Dalam satu ayat yang sangat penting artinya, Al-Quran mengakui watak obyektif dan universalitas keadilan yang disamakan dengan perbuatan-perbuatan baik (kebajikan-kebajikan moral), yang mengatasi masyarakat-masyarakat agama yang berlainan dan memperingatkan umat manusia untuk “tampil dengan perbuatan-perbuatan baik”:

*“Untuk tiap-tiap umat di antara kamu (umat religius) Kami berikan aturan dan jalan (tingkah laku). Apabila Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (berdasarkan pada aturan dan jalan itu), tetapi, (ia tidak melakukan demikian). Allah hendak menguji kamu terhadap*

---

<sup>44</sup>QS. Al Baqarah ayat 213

*pemberian-Nya kepadamu. Oleh karena itu, berlomba-lombalah (yaitu, bersaing satu samalain) dalam berbuat baik. Karena Allah-lah kamu semua akan kembali, lalu Ia akan memberitahukan kepadamu (kebenaran) mengenai apa yang kamu perselisihkan itu.”<sup>45</sup>.*

Terhadap suatu asumsi yang jelas dalam ayat ini bahwa semua umat manusia harus berusaha keras menegakkan suatu skala keadilan tertentu, yang diakui secara obyektif, tak soal dengan perbedaan keyakinan-keyakinan religius. Cukup menarik, manusia yang ideal disebutkan sebagai menggabungkan kebajikan moral tersebut dengan kepasrahan religius yang sempurna. Bahkan, *“barangsiapa menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat baik, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran bagi mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati”*.<sup>46</sup>

Jelaslah, disini kita mempunyai dasar yang jelas untuk membedakan antara keadilan obyektif dan teistis, dimana keadilan obyektif diperkuat lagi oleh tindakan-religius kepatuhan kepada Allah. Dalam bidang keadilan obyektif universal, manusia di perlakukan secara sama dan memikul tanggung jawab yang sama untuk menjawab bimbingan universal. Lagi pula, tanggung jawab moral asasiyah semua manusia pada tingkat bimbingan universal inilah yang membuatnya masuk akal untuk mengatakan bahwa Al-Quran menunjukkan sesuatu yang sama dengan pemikiran barat tentang hukum natural, yang merupakan sumber keadilan positif dalam masyarakat yang berdasarkan

---

<sup>45</sup> QS Al Maaidah ayat 48

<sup>46</sup> QS Al Baqarah ayat 112

persetujuan yang tak diucapkan atau oleh tindakan resmi. Karena Al-Quran mengakui keadilan teitis dan obyektif, maka mungkin untuk mengistilahkannya keadilan natural dalam arti yang dipakai oleh Aristoteles - yaitu, suatu produk dari kekuatan natural bukan dari kekuatan sosial.

Para sarjana seringkali menyamakan keadilan Ilahiah dengan keadilan natural, tetapi, tidak seperti pakar-pakar hukum natural yang memperhatikan hubungan keadilan dengan masyarakat, faqih-faqih memusatkan usaha mereka pada konsep keadilan dalam kaitannya dengan kehendak Tuhan dan menghubungkannya dengan nasib manusia. Alim-alim tersebut berpendapat bahwa keadilan Ilahiah merupakan tujuan akhir dari wahyu islam, yang diungkapkan dalam bentuk awalnya dalam hukum-hukum islam yang suci (syari`ah).<sup>47</sup>

Sebagai cita hukum, Pancasila memberikan arahan ideologis nilai etik dan moral terhadap cita hukum Indonesia ke masa depan. Cita hukum berarti berada pada ruang filsafati, yaitu harapan dan pemikiran ideal yang bersifat abstrak, terbaik, terbenar dan teradil. Upaya mewujudkan cita hukum yang terbaik, terbenar dan teradil tidak dapat dikukur secara kuantitatif, melainkan sepenuhnya menjelma ideal kualitatif sejauh yang dapat dirasakan kebenarannya oleh hati nurani manusia dan dipikir oleh otak manusia.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Mumtaz Ahmad (ed), *Op.cit.*, hlm. 157-162

<sup>48</sup>Sri Endah Wahyuningsih. 2011. *Rekonstruksi Asas-Asas Hukum Pidana Nasional Berlandaskan Nilai-Nilai Kearifan religius Dari Perspektif Hukum Islam. Desertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. hlm. 65*

Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial, juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Keadilan sosial dalam konsep Pancasila merekonsiliasikan prinsip-prinsip etik dalam keadilan ekonomi baik yang bersumber dari hukum alam, hukum Tuhan, dan sifat-sifat sosial manusia.

## **2. Middle Theory: Teori Kebijakan Kriminal dan Teori Pidanaan**

Kebijakan kriminal atau politik kriminal oleh Sudarto<sup>49</sup> dikatakan sebagai “Suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.” Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)”.

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*),
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on*

---

<sup>49</sup>Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 2

*crime and punishment/mass media*)<sup>50</sup>.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, dan ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.<sup>51</sup>

Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu kebijakan penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Oleh karena itu sejak zaman dahulu orang telah berusaha untuk mencari jawaban atas persoalan “mengapa dan untuk apa pidana dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan?” Dalam rangka menjawab persoalan tersebut muncul berbagai teori tentang pembedaan.

Mengenai teori pembedaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu:

- a. teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*),
- b. teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*),
- c. teori menggabungkan (*verenigings theorien*).<sup>52</sup>

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai teori-teori pembedaan, maka di bawah ini akan dibahas satu persatu mengenai teori tersebut.

---

<sup>50</sup>Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 48

<sup>51</sup>Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 75

<sup>52</sup>E. Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Jakarta :Universitas Jakarta, hlm. 157.

a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dimaksudkan untuk membalas tindak pidana yang dilakukan seseorang. Jadi pidana menurut teori ini hanya semata-mata untuk pidana itu sendiri. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan. Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.<sup>53</sup>

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan

---

<sup>53</sup> Andi Hamzah, 1983, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 26.

terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.<sup>54</sup>

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan:

*“Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan.”*<sup>55</sup>

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali.

Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkapkan

---

<sup>54</sup>Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rinneka Cipta, hlm. 31.

<sup>55</sup>J.E. Sahetapy, 1979, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni, hlm. 149.

oleh Karl O. Christiansen, yaitu:<sup>56</sup>

- a. tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b. pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c. kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Oleh karena itu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berdasarkan Pancasila, teori pembalasan tidak mendapat tempat dalam sistem pidana di Indonesia. Dalam ajaran Hukum Pidana modern, teori pembalasan sudah ditinggalkan sejak abad ke 18.

#### b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pidana yaitu :<sup>57</sup>

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);

---

<sup>56</sup>Muladi dan Arief, *Op. cit.*, hal. 17.

<sup>57</sup>Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung : Citra Aditya Bhakti, hlm. 12.

2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki sipenjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief tentang teori relatif ini adalah:

“Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).”<sup>58</sup>

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi

---

<sup>58</sup>Muladi dan Arief, *Op. cit.*, hlm. 16.

dua yaitu:

- a) prevensi umum (*generale preventie*),
- b) prevensi khusus (*speciale preventie*).

Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut: “Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar”.<sup>59</sup>

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat.

Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:

- a. tujuan pidana adalah pencegahan (*prevensi*);
- b. pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang

---

<sup>59</sup>E. Utrecht, *Op.cit*, hlm. 157.

- memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
  - e. pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>60</sup>

Selanjutnya Muladi dan Arief mengatakan bahwa teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu : *Preventif, Deterrence, dan Reformatif.*<sup>61</sup>

#### c) Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :<sup>62</sup>

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus

---

<sup>60</sup>Muladi dan Arief, *Op. cit*, hlm. 17.

<sup>61</sup>Khusus mengenai tujuan preventif dan deterrence, salah seorang tokoh aliran klasik Jeremy Bentham, yang dikenal dengan ajaran utilitarianismenya, pernah mengajukan empat tujuan utama dari pidana. 1) mencegah semua pelanggaran, 2) mencegah pelanggaran yang paling jahat, 3) menekan kejahatan, 4) menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya, *Ibid*, hlm. 31.

<sup>62</sup>Koeswadji, *Op.cit*, hlm. 11-12..

negara yang melaksanakan.

2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: <sup>63</sup>

- a. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan

---

<sup>63</sup>Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 24.

antara kedua hal di atas.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.<sup>64</sup>

Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: (a) pencegahan (umum dan khusus), (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat,

---

<sup>64</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Op. cit*, hlm. 22. Selanjutnya Van Bemmelen menyatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat, (diterjemahkan dari kutipan Oemarseno Adji), *Hukum Pidana*, 1980, Jakarta: Erlangga, hlm. 14.

(d) pengimbalan/ pengimbangan.<sup>65</sup>

Dalam Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Republik Indonesia Nomor .... Tahun 2019 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengenai tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 52, yaitu:<sup>66</sup>

(1) Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Melihat tujuan pemidanaan di atas, Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana/ pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara sipelaku dengan sikorban.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup>Muladi, *Op.cit*, hlm. 61.

<sup>66</sup><https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/rancangan-undang-undang-2019>, di akses 10 Mei 2020

<sup>67</sup>J. E. Sahetapy, 1989, *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Pro Justitia, Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989, hlm. 22.

### 3. Applied Theory: Teori Legislasi dan Teori Hukum Progresif

Penggalian secara lebih nyata teori-teori legislasi dalam teori *legisprudence* kritis menjadi pekerjaan serius soal demokratisasi ketatanegaraan ke depan melalui pengembangan model-model *decentralised power*.<sup>68</sup>

Lon Fuller salah seorang tokoh terkemuka dalam teori legislasi juga menekankan isi pada hukum positif. Menurut Fuller hukum tidak dapat diterima sebagai hukum, kecuali apabila bertolak dari moralitas tertentu.<sup>69</sup> Untuk mengenal hukum sebagai sistem maka harus dicermati apakah ia memenuhi delapan azas atau *principles of legality* berikut ini : 1) Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh mengandung sekadar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*; 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan; 3) Peraturan tidak boleh berlaku surut; 4) Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti; 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain; 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan; 7) Peraturan tidak boleh sering dirubah rubah; 8) Harus ada konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Lon Fuller membedakan muatan moral pada dua aspek, yakni aspek internal dan aspek eksternal<sup>70</sup>. Aspek internal moralitas hukum,

---

<sup>68</sup>Haryatmoko, 2003. *Etika, Politik dan Kekuasaan*, Kompas, Jakarta. hlm. 19

<sup>69</sup>Lon L. Fuller, 1969, *The Morality of law*, Yale University Press, hlm.65

<sup>70</sup>B. Arief Sidharta, 2008, *Ethika Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hlm. 8

menunjuk pada aturan-aturan tehnikal dari perwujudan hukum dalam aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum sebagai sarana yang memungkinkan aspek eksternal moralitas hukum dapat diwujudkan. Sedangkan aspek eksternal moralitas hukum, menunjuk pada tuntutan moral terhadap hukum yang harus dipenuhi agar hukum berfungsi dengan baik dan adil.

Gagasan Hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo merupakan pergumulan pemikirannya yang panjang terhadap penerapan sistem hukum di Indonesia yang selalu statis, koruptif, dan tidak mempunyai keberpihakan struktural terhadap hukum yang hidup di masyarakat. Hukum di Indonesia telah kehilangan basis sosialnya, basis multikulturalnya dan ditegakkan secara sentralistik dalam bangunan sistem hukum. Hukum kemudian dipaksakan, didesakkan dan diterapkan dengan kekerasan struktural oleh aparat penegak hukum.<sup>71</sup>

Dalam konsep hukum yang progresif, hukum tidak mengabdikan pada dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya. Hal ini berbeda dengan tradisi *analytical jurisprudence* yang cenderung menepis dunia luar dirinya; seperti manusia, masyarakat dan kesejahteraannya.<sup>72</sup>

Hukum progresif yang menghendaki pembebasan dari tradisi keterbelengguan, memiliki kemiripan dengan pemikiran Roscoe Pound

---

<sup>71</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*, (Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 96-97

<sup>72</sup> Satjipto Rahardjo, 2007, "*Konsep dan Karakter Hukum Progresif* ", Makalah Seminar Nasional I Hukum Progresif, Kerjasama Fakultas Hukum Undip, Program Doktor Ilmu Hukum Undip dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Semarang, Desember 2007.

tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*). Usaha *social engineering*, dianggap sebagai kewajiban untuk menemukan cara-cara yang paling baik bagi memajukan atau mengarahkan masyarakat.<sup>73</sup>

Kekuatan hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo katakan, merupakan kekuatan yang menolak keadaan status quo. Mempertahankan *status quo* berarti menerima normatifitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelemahan di dalamnya yang kemudian mendorong bertindak mengatasinya.<sup>74</sup>

Teori Legislasi merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang cara atau teknik pembentukan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangannya. teori ini dikembangkan oleh Aan Seidman, dkk., Hans Kelsen, Hans Nawiasky, Julius Stahl, dan Montesque. Teori ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis, apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan telah sesuai dengan teori legislasi, misalnya apakah undang-undang yang dibuat itu sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan atau tidak.

Menurut Aan Seidman dkk, Teori Legislasi merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang cara atau teknik pembentukan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangannya. Teori ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis, apakah peraturan

---

<sup>73</sup>Satjipto Rahardjo, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial : suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 16

<sup>74</sup>*Ibid.*,

perundangundangan yang dibuat dan ditetapkan telah sesuai dengan teori legislasi. Legislasi dalam arti luas meliputi legislasi dalam arti sempit merupakan proses dan produk pembuatan undang-undang (*the creation of general legal norm by special organ*), dan regulasi (*regulations or ordinances*). Legislasi dalam arti luas termasuk pula pembentukan Peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang mendapat delegasian kewenangan dari undang-undang. Dalam proses legislasi pembentukan undang-undang (*legislative act, parliament act, Act of Parliament*) melibatkan badan perwakilan Fungsi legislasi dilakukan oleh badan legislatif baik secara sendiri-sendiri atau *together with head of the state*.<sup>75</sup>

Dalam berbagai literatur banyak penjelasan mengenai konsep legislasi dan perwakilan politik. Salah satu pengertian badan legislatif diuraikan oleh Miriam Budiardjo, sebagai berikut: lembaga yang legislate atau membuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat; maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); nama lain yang sering dipakai ialah parlemen. DPR dianggap merumuskan kemauan rakyat atau umum ini dengan jalan menentukan kebijakan umum (*publik policy*) yang mengikat seluruh rakyat. Undang-undang yang dibuat mencerminkan kebijaksanaan-

---

<sup>75</sup>Reski Ananda Saputra, 2018, *Studi Legislasi Desa: Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Air Terjur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan*, JOM FISIP, Universitas Riau, Vol. 5 No. 1 - April 2018, hlm. 6


kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa ia merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

### G. Kerangka Pemikiran Disertasi

Regulasi sanksi pidana penjara seharusnya dapat memberikan jaminan atas terwujudnya nilai-nilai keadilan. Kerangka pemikiran disertasi dibuat dalam bentuk bagan berikut ini.

**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran Disertasi**



## H. Metode Penelitian

### 1. Paradigma

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.<sup>76</sup>

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma *post positivisme*. Penelitian *post-positivis* mendasarkan pada pandangan positivis terkait dengan masalah peramalan dan pengendalian, tetapi mencoba mengembangkan pemahaman berbeda tentang hal-hal lain untuk menjawab kritik-kritik yang dilontarkan terhadap kelompok positivis. Realitas objektif diyakini ada, tetapi hanya dapat didekati dan tidak dapat dipotret sepenuhnya. Post-positivis menggunakan berbagai metode dalam penelitiannya, sambil tetap menekankan penemuan (*discovery*) dan pembuktian teori (*theory verification*). Meskipun mengambil posisi objektif, akan ada interaksi peneliti dan partisipan yang akan mempengaruhi data post-positivis digunakan untuk mendapatkan hukum-hukum umum pendekatan yang dipilih.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Deddy Mulyana. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. Hlm. 9

<sup>77</sup> Poerwandari, E.K. 2007. *Pendekatan Kualitatif dalam penelitian Psikologi*. Jakarta: LPSP3 Universitas Indonesia. hlm.3

Salim menjelaskan Postpositivisme sebagai berikut: Paradigma ini merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan Positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Secara ontologi aliran ini bersifat *critical realism* yang memandang bahwa realitas memang ada dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam, tetapi suatu hal, yang mustahil bila suatu realitas dapat dilihat secara benar oleh manusia (peneliti).<sup>78</sup> Dari pandangan Guba maupun Salim yang juga mengacu pandangan Guba, Denzin dan Lincoln dapat disimpulkan bahwa Postpositivisme adalah aliran yang ingin memperbaiki kelemahan pada Positivisme. Satu sisi Postpositivisme sependapat dengan Positivisme bahwa realitas itu memang nyata ada sesuai hukum alam.

## 2. Metode Pendekatan.

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif (*qualitative approach research*). Menurut Janice M. Morse dan Lynn Richards,<sup>79</sup> penelitian-penelitian kualitatif mencari pemahaman dari data yang kompleks dan hanya dapat ditemui dalam konteks tertentu. karena pemilihan pendekatan sangat ditentukan oleh perumusan pertanyaan dalam penelitiannya. Perumusan pertanyaan dalam penelitian ini lebih tepat jika menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>80</sup> Pertanyaan tentang apakah,

---

<sup>78</sup> Agus Salim, 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Pemikiran Norman K. Denzin dan Egon Guba. dan penerapannya)*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta

<sup>79</sup> Janice M. Morse dan Lynn Richards, 2002, *Readme First for a User's Guide to Qualitative Methods. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage*, hlm. 43

<sup>80</sup> Lihat Kristina Simion, 2016, *Qualitative and Quantitative Approaches to Rule of Law Research*, INPROL, Australian National University, hlm.16-17

mengapa dan bagaimana adalah pertanyaan seputar makna dibalik kata-kata. Sehingga dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan mendapatkan jawaban yang lebih tepat atas berbagai pertanyaan tersebut.

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum secara umum dikenal penelitian hukum normatif (*doctrinal*) dan penelitian hukum empiris (*non doctrinal*). Kehadiran penelitian *socio-legal* menjadi penting karena menjembatani antara keduanya dan masih tetap dalam area ilmu hukum. Kajian hukum yang ditinjau dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial memang dalam banyak hal terbukti dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa suatu aturan hukum tertentu tidak dapat berlaku efektif di dalam masyarakat. faktor-faktor non hokum inilah yang dapat ditemukan oleh kajian-kajian ilmu sosial tentang hukum, baik itu yang sifatnya politis, budaya, maupun ekonomi. Tidak hanya dari sisi dampak yang terjadi setelah hukum diimplementasikan, namun kajian-kajian sosial juga penting untuk melihat dinamika yang terjadi yang menjadi latar belakang terbentuknya suatu aturan hukum. Hal penting terkait dengan penelitian tentang perumusan undang-undang dan pelaksanaan undang-undang lebih tepat diteliti dengan jenis ini.<sup>81</sup>. Dimana penelitian sosio-legal meliputi penelitian tentang teks undang-undang dengan makna yang terkandung didalamnya, dan penelitian tentang pelaksanaan undang-undang.

---

<sup>81</sup> Lilis Mulyani, 2010, *Pendekatan Sosial Dalam Penelitian Hukum*, Jurnal **Masyarakat dan Budaya**, Edisi Khusus, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI Jakarta. hlm.36

#### 4. Metode Pengumpulan Data :

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya. Data Primer melalui wawancara mendalam. Wawancara kepada para pakar hukum pidana dan arsitek RUU KUHP. Data Sekunder melalui pencatatan yang sistematis dari berbagai bahan hukum yang diperoleh.

#### 5. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>82</sup> Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a)

---

<sup>82</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta Soejono Soekantor dan Sri Mamudji. Hlm. 251-252

sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.<sup>83</sup> Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan.

### I. Orisinalitas Disertasi

Penelitian yang mengkaji tentang rekonstruksi regulasi sanksi pidana penjara yang berbasis nilai keadilan belum peneliti temukan. Namun demikian, penelitian yang mengkaji tentang pidana penjara sudah banyak dilakukan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang dapat penulis temukan.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan Tesis/ Disertasi
1	Gary McArthur University of Portsmouth Institute of Criminal Justice Studies	<i>Prison 'as' punishment or prison 'for' punishment: Examining the views of prison officers toward prison.</i>	Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penjara meningkat meskipun tingkat kejahatan menurun. Meningkatnya penggunaan hukuman kustodian, yang dalam banyak hal dapat

<sup>83</sup> Interpretasi dibedakan menjadi interpretasi berdasarkan kata-kata undang-undang (leterlijk), interpretasi gramatikal, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi sosiologis, interpretasi sosio-historis, interpretasi filosofis, interpretasi teleologis, interpretasi holistik dan interpretasi holistik tematissistematis. Lihat Jimly Asshiddiqie. 1997. Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara. Jakarta: Ind. Hill.Co. Hal. 17-18

	(2014)	<p>dikaitkan dengan munculnya populisme pidana, sebagian besar penelitian mengabaikan pandangan orang-orang terbaik menawarkan pendapat tentang peran yang dimainkan penjara: mereka yang berurusan dengan pelaku dan kehidupan penjara setiap hari. Petugas penjara bertanggung jawab atas implementasi kebijakan pidana dan memiliki wewenang untuk merusak atau meningkatkan tujuan pendirian tempat mereka bekerja, namun dalam menjawab pertanyaan filosofis penjara yang mendasarinya; pandangan mereka jarang dicari. emuan mengungkapkan petugas penjara memandang rehabilitasi sebagai tujuan terpenting penjara, dengan retribusi yang paling tidak penting. Mayoritas petugas percaya itu pelanggar harus dikirim ke penjara 'sebagai' hukuman atas kejahatan mereka; meskipun banyak yang merasakannya penjara harus merupakan tempat di mana pelanggar hukum dikirim baik 'sebagai' hukuman dan 'untuk' hukuman lebih lanjut. Petugas penjara sebagian besar ragu-ragu atas</p>
--	--------	--

			<p>efektivitas penjara; Namun merasa bahwa peran mereka sangat penting dalam mengurangi pengulangan. Selanjutnya, responden merasa pandangan mereka sering dinilai rendah dan percaya petugas penjara seharusnya memiliki kewenangan lebih dalam penentuan kebijakan pidana, sedangkan politik dan publik pengaruh harus dibatasi.</p>
2	<p>Abdul Kholiq FH UNDIP (2015)</p>	<p>Pidana Penjara Terbatas : Sebuah Gagasan Dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana Di Indonesia</p>	<p>kebijakan formulasi pidana penjara terbatas dalam hukum positif di Indonesia tidak merumuskan secara limitatif, akan tetapi dalam upaya memberikan alternatif dari pidana penjara telah dirumuskan pidana bersyarat atau pidana percobaan yang di atur dalam Pasal 14a-14f KUHP (WvS), selain itu jenis pidana pengawasan juga dirumuskan di luar KUHP. Kebijakan formulasi pidana penjara terbatas di masa yang akan datang, pada dasarnya jenis pidana penjara terbatas merupakan sanksi alternatif dari perampasan kemerdekaan yang dalam pelaksanaannya pelaku hanya menjalani sebagian pidana di dalam lembaga dan sisanya dijalani di luar lembaga dengan tetap adanya</p>

			pengawasan terhadap terpidana.
3	Muhammad Fuadi Azizi  FH UII Yogyakarta (2016)	Landasan Teoretis Pidana Penjara Dan Tinjauannya Dalam Hukum Adat	pidana penjara di Indonesia terpengaruh oleh ajaran-ajaran pada aliran klasik dan ajaran-ajaran pada aliran modern. Pengaruh ajaran pada aliran klasik tampak pada awal pembentukan pidana penjara yang berorientasi pembalasan, sedangkan pengaruh ajaran aliran modern tampak pada perkembangan gagasan-gagasan pada pembaharuan pidana penjara dan memuncak setelah gagasan pemasyarakatan yang dicetuskan Dr. Sahardjo diundangkan. Pidana penjara dapat diterima oleh hukum adat jika terdapat kesesuaian dengan prinsip-prinsip pokoknya. Hasil penelitian ini menyimpulkan, ketika pidana penjara dibenturkan dengan prinsip-prinsip hukum adat ternyata terdapat keserasian yang cukup memadai. Pidana penjara mampu mengcover ajaran tentang keseimbangan masyarakat, keseimbangan individu dan prinsip komunal kekeluargaan. Namun, kekurangan pidana penjara dengan gagasan pemasyarakatan adalah ia kurang mengeksplor keseimbangan-keseimbangan alam yang terdapat dalam hukum adat.
4	Nadia Utami Larasati  Universitas Budi Luhur Surakarta (2018)	Efek Prisonisasi dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif bagi <i>First Offender</i>	Kompleksitas masalah di penjara salah satunya disebabkan oleh kondisi penjara yang overcrowded. Dengan kondisi itu pembinaan yang efektif untuk mengintegrasikan kembali narapidana ke masyarakat tentu menjadi tujuan yang sangat sulit dicapai. Untuk mengatasi

			<p>masalah-masalah tersebut sejumlah negara di dunia mulai mengembangkan pidana alternatif sebagai model penghukuman baru, salah satunya untuk first offender. First offender dianggap sebagai kategori pelaku yang cocok untuk diberikan pidana alternatif karena efek prisonisasi yang akan didapatkan jika mereka ditempatkan di dalam lapas akan lebih merugikan. Interaksi dan sosialisasi dengan pelaku kejahatan lain yang lebih ahli dianggap dapat membuat mereka melakukan kejahatan yang lebih serius ketika keluar lapas. Selain itu, first offender juga dianggap lebih mudah dibina di masyarakat dibandingkan di dalam lapas. Pemberian pidana alternatif bagi first offender sangat dimungkinkan. Sebagaimana di negara lain, pidana alternatif sudah banyak diterapkan bagi pelaku yang baru pertama kali melakukan pelanggaran.</p>
5	Laura McKendy Carleton University Ottawa, Ontario (2018)	<i>The Pains of Jail Imprisonment: Experiences at The Ottawa-Carleton Detention Centre</i>	<p>Penjara Kanada semakin sering digunakan untuk mengadakan pra-persidangan daripada tahanan yang dihukum. Faktanya, semakin banyak orang yang menjalani sebagian besar hukuman mereka dengan cara kredit penagihan yang dibelokkan. Rekonfigurasi memiliki implikasi penting bagi sifat 'hukuman,' belum dipelajari pengalaman penjara tetap langka. Disertasi ini mengeksplorasi</p>

			<p>pengalaman pria dan wanita yang menghabiskan waktu sebagai pra-persidangan dan / atau memenjarakan tahanan di Penahanan Ottawa-Carleton Centre (OCDC). Dinamika kelembagaan penjara memberi jalan untuk budaya yang ditandai oleh ketegangan, ketidakpercayaan dan kekerasan, sementara juga mengganggu kemampuan individu untuk menanamkan pengalaman carceral dengan makna kontra-hukuman.</p>
6	<p>Darko Radulović Faculty of Law, University of Montenegro, Montenegro (2017)</p>	<p><i>Alternative Criminal Sanctions In The Criminal Legislation Of Montenegro</i></p>	<p>Penulis pertama kali membahas berbagai masalah mengenai hukuman penjara (perampasan kebebasan), khususnya hukuman penjara jangka pendek, dan mengutip teori hukum pidana tentang masalah ini. Kemudian, penulis menjelaskan pentingnya alternatif hukuman penjara dan tempat mereka dalam KUHP Montenegro. Dalam konteks sanksi pidana alternatif, penulis fokus pada denda, perintah layanan masyarakat dan langkah-langkah peringatan (hukuman percobaan dan peradilan) peringatan). Ditekankan bahwa sanksi pidana alternatif memiliki</p>

			<p>tempat yang signifikan dalam sistem sanksi pidana dan dapat menjadi alat yang relevan untuk mengganti jangka pendek hukuman penjara. Penulis menyimpulkan bahwa meskipun memiliki banyak alternatif sanksi pidana, penjara tidak pernah bisa sepenuhnya dihapuskan. Namun, bagi sebagian penjahat pelanggaran dan beberapa pelaku, hukuman penjara tidak memadai dan, khususnya keadaannya, sebaiknya diganti dengan sanksi pidana lainnya.</p>
7	<p>H. Rusito, S.H., M.M., Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, (2020)</p>	<p>Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Penjara di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Yang Berbasis Nilai Keadilan</p>	<p>1. Regulasi sanksi pidana penjara dalam KUHP (Pasal 10-43 KUHP) merupakan warisan produk kolonial, yaitu berasal dari W.v.S.v.N.I. berlaku mulai 1 Januari 1918 dan ini berasal dari W.v.S Nederlandsch berlaku sejak 1 Januari 1886; Dasar Falsafah Individualis menjadi landasanya, jelas tidak cocok dengan keberlakuan di kita, karena seharusnya Dasar Falsafahnya adalah Pancasila.</p> <p>2. Regulasi pidana penjara saat ini memiliki banyak kelemahan sbb : a. Regulasi pidana penjara dalam KUHP sangat kurang menyediakan pilihan alternatif dalam pelaksanaan pidana penjara sebagai pidana pokok,</p>

			<p>Pidana penjara menjadi primadona yang seolah menjadi satu-satunya yang harus diterapkan dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana, padahal hukum pidana Indonesia menganut <i>Double track system</i>, b. Sistem alternatif pidana penjara atau denda sudah tidak berfungsi karena dendanya sudah tidak layak, c. Prinsip penjeraan/pembalasan dalam terapan pidana penjara belum bisa hilang, d. dampaknya over kapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan, e. Stigmatisasi dan prisonisasi sebagai salah satu labeling yang merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai manusia merdeka.</p> <p>3. Rekonstruksi regulasi pidana penjara di dalam KUHP yang berbasis keadilan : a. Jenis Pidana Penjara dalam Pasal 10 KUHP dipandang perlu diganti namanya dengan Pidana Pemasyarakatan, sehingga akan merubah suasana kebatinan dalam pelaksanaannya, b. Jenis pidana penjara dan pelaksanaannya menjadi : 1. Pidana Pemasyarakatan, 2. Pidana Tutupan, 3. Pidana Pengawasan, 4. Pidana Denda, 5. Pidana Kerja Sosial, 6. Pidana Cicilan, 7. Pidana Permaafan,</p>
--	--	--	---

			c. Jenis pidana nomor 2 sampai dengan nomor 7 tersebut di atas sebenarnya merupakan pengembangan cara pelaksanaan Pidana Penjara (pidana pokok).
--	--	--	--

Dari beberapa penelitian atau disertasi di atas dapat disimpulkan bahwa disertasi ini orisinal atau belum diteliti oleh orang lain.

#### **J. Sistematika Penulisan Disertasi**

Sistematika penulisan disertasi ini terdiri dari 6 (enam) bab yaitu:

- Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, kerangka pemikiran disertasi dan metode penelitian
- Bab II Tinjauan Pustaka berisi politik hukum pidana sebagai sarana mewujudkan keadilan, berisi tentang berbagai teori yang akan digunakan sebagai dasar landasan analisis serta tinjauan mengenai sistem pemidanaan dalam hukum pidana dan kebijakan kriminal yang menjadi kerangka pembaharuan hukum pidana.
- Bab III Berisi tentang regulasi sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan Indonesia, sejarah pidana penjara di Indonesia, dasar pembenaran eksistensi pidana penjara dalam perundang-undangan dilihat dari efektifitasnya, pengaturan sanksi pidana penjara baik yang diatur di dalam maupun diluar KUHP.

- Bab IV Berisi tentang kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana penjara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pengaruh hukum pidana internasional terhadap hukum pidana Indonesia
- Bab V Berisi tentang rekonstruksi regulasi pidana penjara dalam KUHP yang berbasis nilai keadilan, berisi sanksi pidana penjara di berbagai negara dan regulasi sanksi pidana penjara dalam RUU KUHP 2019 serta rekonstruksi regulasi sanksi pidana penjara di KUHP yang berbasis nilai keadilan.
- Bab VI Penutup berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam perumusan masalah serta saran-saran yang diharapkan dapat diterapkan oleh pihak-pihak terkait dan implikasi kajian disertasi.